



PUTUSAN

Nomor 0110/Pdt.G/2019/PA.Bb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “Cerai Gugat” antara :

Penggugat., Tempat tanggal lahir Kaobula, 17 Agustus 1991, Golongan Darah -, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Tidak Ada, Alamat Jalan Hanglekir No 4, RT.003/RW.001, Kelurahan Kaobula, Kecamatan batupoaro, Kota Baubau sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat., Tempat tanggal lahir Kaobula, 6 Juni 1982, Golongan Darah O, Agama Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan Tidak Ada, Jalan Wakaaka, RT.002/RW.002, Kelurahan Kaobula, Kecamatan Batupoaro, Kota sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 19 Februari 2019 yang kemudian diterima dan didaftar sebagai perkara pada tanggal 10 Januari 2019 dengan Nomor 0110/Pdt.G/2019/PA.Bb. menyampaikan alasan-alasan pada pokoknya mengalami perbaikan oleh Penggugat sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 April 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicata oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Murhum, Kota Baubau,

Hal 1 dari 11 hal. Putusan Nomor : 0110/Pdt.G/2019/PA.Bb



sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 080/12/IV/2015, tertanggal 15 April 2015.

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Kaobula, Kecamatan, Batupoaro, Kota Baubau, dan tinggal sampai tanggal 4 Februari 2019.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama anak (almarhum) dan anak, umur 1 tahun 3 bulan, dan anak tersebut sekarang sedang dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik sebagaimana layaknya suami istri namun sejak bulan Juni 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh karena saat itu Penggugat menyuruh Tergugat untuk mencari kerja namun Tergugat mara dan akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut secara terus menerus dan Penyebab lain pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat:
5. Bahwa pada tanggal awal bulan Januari 2019, Penggugat dan Tergugat kembali berselisih dan bertengkar yang disebabkan oleh karena saat itu Penggugat menyuruh Tergugat untuk pergi mencari kerja guna keperluan dalam rumah tangga namun Tergugat marah dan akhirnya bertengkar mulut.
6. bahwa atas kejadian pada poin 4 dan 5 di atas Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kaobula, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, sementara Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Kaobula, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, yang hingga kini sudah berjalan selama 1 bulan lamanya.
7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi.

Hal 2 dari 11 hal. Putusan Nomor : 0110/Pdt.G/2019/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (Tergugat.) terhadap Penggugat, (Penggugat.);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa selanjutnya pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dalam Relas Panggilan Nomor 0110/Pdt.G/2019/PA.Bb., yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa prosedur mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya telah mengalami perubahan dan selanjutnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal 3 dari 11 hal. Putusan Nomor : 0110/Pdt.G/2019/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya maka Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 080/12/IV/2015, tertanggal 15 April 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Murhum, Kota Baubau, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

B. Saksi-Saksi

1. **Saksi I**, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa mereka telah dikaruniai dua orang anak laki-laki namun anak pertama meninggal dunia;
- Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 sudah mulai tidak harmonis karena sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya Tergugat tidak mencari nafkah bahkan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat saat melahirkan dan Tergugat suka marah-marah bahkan dibarengi dengan memukul kepada Penggugat;
- Bahwa puncaknya terjadi beberapa bulan lalu, akibatnya Penggugat turun dari rumah dan kembali ke rumah saksi hingga sekarang;
- Bahwa sudah diupayakan damai dan dinasehati kepada Tergugat, namun tetap tidak berhasil;

2. **Saksi II**, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal 4 dari 11 hal. Putusan Nomor : 0110/Pdt.G/2019/PA.Bb



- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa mereka telah dikaruniai dua orang anak laki-laki namun anak pertama meninggal dunia;
- Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2016 sudah mulai tidak harmonis karena sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya Tergugat tidak mencari nafkah padahal Tergugat tukang ojek namun sesuka hatinya mencari nafkah, selain itu Tergugat suka marah-marah, berkata-kata cerai bahkan dibarengi dengan memukul kepada Penggugat;
- Bahwa puncaknya terjadi beberapa bulan lalu, akibatnya Penggugat turun dari rumah dan kembali ke rumah orang tuanya hingga sekarang;
- Bahwa sudah diupayakan damai dan dinasehati kepada Tergugat, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan menerima sedangkan Tergugat tidak dapat diambil tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta berkesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan cara menasehati Penggugat agar

Hal 5 dari 11 hal. Putusan Nomor : 0110/Pdt.G/2019/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun kembali membina rumah tangga yang bahagia bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud pasal 154 ayat (1) RBg. Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dengan demikian, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan karenanya putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg.

Menimbang, bahwa Hal ini sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : “

“Apabila Tergugat ta’azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau gha’ib, maka Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian”

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya penyelesaian perkara melalui lembaga mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun pada setiap persidangan Tergugat tidak pernah hadir, namun karena perkara ini menyangkut perceraian yang mempunyai sifat khusus (*lex specialist*), maka Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal 6 dari 11 hal. Putusan Nomor : 0110/Pdt.G/2019/PA.Bb



Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan keterangan secukupnya serta telah meneguhkan dalil-dalil dan penjelasan gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi gugatan perceraian sebagaimana didalilkan Penggugat tersebut di atas, terlebih dahulu Pengadilan harus mempertimbangkan hubungan hukum (suami istri) antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya, Penggugat telah mengajukan bukti P. berupa akta otentik yang telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat. Oleh karena itu berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah. Untuk itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatannya di pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya didasarkan atas alasan-alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik sebagaimana layaknya suami istri namun sejak bulan Juni 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh karena saat itu Penggugat menyuruh Tergugat untuk mencari kerja namun Tergugat marah dan akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut secara terus menerus dan Penyebab lain pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat. Puncaknya terjadi pada awal bulan Januari 2019, saat itu Penggugat menyuruh Tergugat untuk pergi mencari kerja guna keperluan dalam rumah tangga namun Tergugat marah dan akhirnya bertengkar mulut sehingga dengan kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kaobula, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, sementara Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Kaobula, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, yang hingga kini sudah berjalan selama 1 bulan lamanya;

Hal 7 dari 11 hal. Putusan Nomor : 0110/Pdt.G/2019/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa orang tua telah berusaha menasehati Penggugat dengan Tergugat akan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan/dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang pada prinsipnya kedua orang saksi tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara Peradilan Agama, maka saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk menjadi saksi dalam perkara ini (vide : pasal 76 ayat (1) Undang-Undang 50 tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975).

Menimbang, bahwa kedua saksi di atas telah bersesuaian ketererangannya yang pada pokoknya mengetahui secara langsung ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Terlebih telah ternyata dalam persidangan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirim wakilnya yang sah sehingga dengan ketidakhadiran Tergugat secara formal dapat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hal-hal yang terbukti di atas maka didapat fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai dua orang anak laki-laki namun anak pertama meninggal dunia;
- Bahwa sejak bulan Juni 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh karena saat itu Penggugat menyuruh Tergugat untuk mencari kerja namun Tergugat justru memarahi Penggugat dan selain itu Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat. Puncaknya terjadi pada awal bulan Januari 2019, akibatnya Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang hingga kini sudah berjalan selama 1 bulan lamanya;
- Bahwa telah ada upaya damai, akan tetapi tidak berhasil;

Hal 8 dari 11 hal. Putusan Nomor : 0110/Pdt.G/2019/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga akhir persidangan ternyata tidak ada perubahan sikap dari Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat walaupun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil, disisi lain tidak ada usaha dari Tergugat untuk menata kehidupan rumah tangganya bahkan tidak datang menghadap di persidangan untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, ternyata telah memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa “ Perceraian terjadi karena alasan antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga “;

Menimbang, bahwa fakta pisahnya Penggugat dengan Tergugat merupakan ekspresi kontinuitas dan peningkatan eskalasi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat. Terlebih bahwa keadaan pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak disertai dengan upaya untuk tetap mempertahankan komunikasi satu sama lain;

Menimbang, bahwa dalam konteks inilah Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan untuk rukun lagi itu dapat dilihat atau disimpulkan antara lain dalam setiap persidangan tidak ada perubahan sikap dari Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat walaupun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil, disisi lain tidak ada usaha dari Tergugat untuk menata kehidupan rumah tangganya bahkan tidak datang menghadap di persidangan untuk

Hal 9 dari 11 hal. Putusan Nomor : 0110/Pdt.G/2019/PA.Bb



membela kepentingannya hingga gugatan ini diajukan di persidangan tidak pernah ada komunikasi yang baik di antara keduanya baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis menilai kedua belah pihak tidak melaksanakan lagi hak dan kewajiban sebagai suami isteri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati serta saling memberi bantuan satu sama lain sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti bahwa alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian telah memenuhi semua unsur yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan, yang bersifat terus menerus, yang mengakibatkan rumah tangga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali. Mempertahankannya justru dapat menimbulkan *mafsadat* (keburukan) yang lebih besar dari pada *mashlahah* yang dapat diperoleh keduanya. Karenanya gugatan Penggugat patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini;-

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat.**) terhadap Penggugat (**Penggugat.**);

Hal 10 dari 11 hal. Putusan Nomor : 0110/Pdt.G/2019/PA.Bb



4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. **286.000.00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);**

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari **Selasa**, tanggal **02 April 2019** Masehi, bertepatan dengan tanggal **26 Rajab Jumadil Awal 1440** Hijriyah, oleh kami **Kaharudin Anwar, S.HI.,MH.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Taufiq Torano, S. HI.** dan **H. Mansur KS, S. Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Musmiran, SH.**, sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Taufiq Torano, S. HI..

Kaharudin Anwar,S.HI.,MH.

H. Mansur KS, S. Ag.

Panitera Pengganti,

Musmiran, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	195.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	286.000.00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Hal 11 dari 11 hal. Putusan Nomor : 0110/Pdt.G/2019/PA.Bb